



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 60 TAHUN 2019

T E N T A N G

PEDOMAN PENYALURAN PENGHASILAN TETAP WALI NAGARI DAN
PERANGKAT NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyaluran Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYALURAN PENGHASILAN TETAP WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.

4. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kabupaten Padang Pariaman.
5. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Nagari.
7. Wali Nagari adalah pejabat pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga nagarinya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
8. Perangkat Nagari adalah unsur staf yang membantu Wali Nagari dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Nagari, dan unsur pendukung tugas Wali Nagari dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari selanjutnya disebut APBNagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
10. Alokasi Dana Nagari, selanjutnya disingkat ADN, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
12. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
13. Camat adalah Camat dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
14. Tim Verifikasi Kecamatan adalah tim yang bertugas memverifikasi, membina, dan mengawasi pelaksanaan keuangan nagari di tingkat kecamatan yang ditetapkan dengan keputusan Camat dan terdiri dari Camat, Sekretaris Camat, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kasubag Keuangan.
15. Penjabat Wali Nagari adalah pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan wewenang, tugas, kewajiban dan hak Wali Nagari sampai dengan dilantiknya Wali Nagari terpilih.
16. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.
17. Pengelolaan Keuangan Nagari adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Nagari.

18. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari adalah Wali Nagari yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Nagari.
19. Sekretaris Nagari adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Nagari.
20. Kaur Keuangan adalah perangkat Nagari yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Nagari.
21. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
22. Rekening Kas Nagari adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Nagari yang menampung seluruh penerimaan Nagari dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Nagari pada bank yang ditetapkan.
23. Penghasilan Tetap adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang ditetapkan setiap tahun dalam APBNagari.

BAB II

PENGHASILAN TETAP WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI

Pasal 2

- (1) Wali Nagari dan Perangkat Nagari diberikan penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari dianggarkan dalam APBNagari yang bersumber dari Alokasi Dana Nagari.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari setiap Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 3

- (1) Wali Nagari yang berasal dari PNS menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
- (2) Perangkat Nagari yang berasal dari PNS tidak menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1).
- (3) Perangkat Nagari yang merupakan tenaga swakelola/honorar dengan sumber gaji yang berasal dari APBN, APBD Propinsi dan APBD Kabupaten, menerima salah satu penghasilan tetap/gaji.

BAB IV

MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN PENGHASILAN TETAP WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI

Bagian Kesatu
Mekanisme Penyaluran

Pasal 4

- (1) Penyaluran Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari dilakukan oleh BPKD setelah mendapat persetujuan Bupati berdasarkan telaahan staf dari Kepala DPMD.
- (2) Wali Nagari mengajukan permohonan penyaluran Wali Nagari dan Perangkat Nagari diketahui oleh Camat kepada Bupati c/q Kepala BPKD dengan tembusan disampaikan kepada Kepala DPMD.
- (3) Kepala BPKD menyalurkan Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang telah memenuhi persyaratan dari RKUD secara langsung ke Rekening Kas Nagari bersangkutan.

Bagian Kedua
Tahapan Penyaluran

Pasal 5

Penyaluran Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:

- a. Paling cepat Tahap I pada bulan Januari sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus);
- b. Paling cepat Tahap II pada bulan April sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus);
- c. Paling cepat Tahap III pada bulan Juli sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus); dan
- d. Paling cepat Tahap IV pada bulan Oktober sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus).

Bagian Ketiga
Persyaratan Penyaluran

Pasal 6

- (1) Penyaluran Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari dari RKUD secara langsung ke Rekening Kas Nagari dilakukan setelah terpenuhinya persyaratan oleh Pemerintah Nagari.
- (2) Penyaluran Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari terdiri dari Tahap I, Tahap II, Tahap III dan Tahap IV.
- (3) Persyaratan Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. permohonan Penyaluran Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari kepada Bupati c/q Kepala BPKD yang ditandatangani oleh Wali Nagari dan diketahui Camat;
 - b. surat rekomendasi penyaluran oleh Camat berdasarkan berita acara tim verifikasi kecamatan terhadap permohonan penyaluran penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - c. fotocopy Rekening Kas Nagari; dan
 - d. pakta integritas pertanggungjawaban atas penggunaan Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang ditandatangani oleh

Wali Nagari diatas kertas bermaterai cukup.

Pasal 7

- (1) Camat memberikan rekomendasi penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, setelah tim verifikasi kecamatan melakukan verifikasi terhadap persyaratan penyaluran Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang tertuang dalam Berita acara.
- (2) Verifikasi oleh tim verifikasi kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap persyaratan penyaluran tahap I sebagai berikut :
 - a. keputusan Wali Nagari tentang penunjukan Pejabat Teknis Pengelola Keuangan Nagari tahun berjalan;
 - b. keputusan Wali Nagari tentang Pemberhentian dan/atau Pengangkatan Perangkat Nagari apabila ada perubahan susunan Perangkat Nagari dari tahapan terakhir tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. daftar pembayaran Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari tahap I.
- (3) Verifikasi oleh tim verifikasi kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap persyaratan penyaluran tahap II sebagai berikut:
 - a. keputusan Wali Nagari tentang Pemberhentian dan/atau Pengangkatan Perangkat Nagari apabila ada perubahan susunan Perangkat Nagari dari tahapan sebelumnya; dan
 - b. daftar pembayaran Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari tahap II.
- (4) Verifikasi oleh tim verifikasi kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap persyaratan penyaluran tahap III sebagai berikut:
 - a. keputusan Wali Nagari tentang Pemberhentian dan/atau Pengangkatan Perangkat Nagari apabila ada perubahan susunan Perangkat Nagari dari tahapan sebelumnya; dan
 - b. daftar pembayaran Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari tahap III.
- (5) Verifikasi oleh tim verifikasi kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap persyaratan penyaluran tahap IV sebagai berikut :
 - a. keputusan Wali Nagari tentang Pemberhentian dan/atau Pengangkatan Perangkat Nagari apabila ada perubahan susunan Perangkat Nagari dari tahapan sebelumnya; dan
 - b. daftar pembayaran Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari tahap IV.
- (6) Format Rancangan Persyaratan Penyaluran Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Pencairan

Pasal 8

- (1) Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari dicairkan terpisah dari Alokasi Dana Nagari dengan sistim pencairan secara langsung.
- (2) Pencairan Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari dilaksanakan setiap akhir bulan dengan melampirkan daftar pembayaran Penghasilan Tetap yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh PKPKN, Koordinator PTPKN dan Kaur Keuangan.
- (3) Daftar realisasi Penerima Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari setiap bulan disampaikan oleh Wali Nagari kepada Camat paling lambat pada minggu pertama bulan berikutnya.
- (4) Daftar realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan evaluasi dan pembinaan oleh Camat dalam pelaksanaan verifikasi pencairan dan/atau rekomendasi pengajuan penyaluran Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari pada bulan atau tahapan berikutnya.

Pasal 9

Pencairan Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari hanya dapat dilakukan oleh Wali Nagari dan atau Penjabat Wali Nagari bersama dengan Kaur Keuangan setelah mendapat rekomendasi pencairan dari Camat.

Pasal 10

- (1) Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang diberhentikan karena habis masa jabatannya atau mencapai batas usia maksimal tidak diberikan penghasilan tetap.
- (2) Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang diberhentikan sementara tidak diberikan penghasilan tetap.
- (3) Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang menjalankan cuti diberikan penghasilan tetap.
- (4) Wali Nagari Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut lebih dari 2 (dua) bulan hanya diberikan penghasilan tetap.

Pasal 11

Kelebihan anggaran Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari menjadi SILPA Nagari yang diakibatkan oleh:

- a. tidak diberikannya penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2);
- b. kekosongan jabatan Wali Nagari dan Perangkat Nagari; dan/atau
- c. kelebihan penghitungan penghasilan tetap Penjabat Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang berstatus PNS.

BAB V
PERGANTIAN WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI

Pasal 12

- (1) Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang baru menerima penghasilan tetap terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.
- (2) Perangkat Nagari ditetapkan oleh Wali Nagari dalam surat keputusan sebagai Perangkat Nagari setelah mendapat surat rekomendasi Pengangkatan Perangkat Nagari dari Camat.

Pasal 13

Perangkat Nagari yang diangkat tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tidak dibayarkan penghasilan tetapnya.

BAB VI
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 14

- (1) Kepala BPKD bertugas dan bertanggung jawab:
 - a. menyalurkan Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;
 - b. melakukan koordinasi dengan Kepala DPMD dan Camat terhadap proses penyaluran Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari;
 - c. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Pemerintah Nagari; dan
 - d. melakukan evaluasi terhadap proses penyaluran Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari.
- (2) Kepala DPMD bertugas dan bertanggung jawab :
 - a. menyampaikan telaahan staf kepada Bupati untuk persetujuan penyaluran Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari, dan menyampaikan ke BPKD untuk diproses penyaluran ke Rekening Kas Nagari;
 - b. melakukan koordinasi dengan Kepala BPKD dan Camat terhadap proses penyaluran Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari;
 - c. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Pemerintah Nagari; dan
 - d. melakukan evaluasi terhadap proses penyaluran Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari; dan
- (3) Camat bertugas dan bertanggung jawab :
 - a. memfasilitasi proses pengajuan penyaluran Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari;
 - b. memberikan rekomendasi permohonan penyaluran Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari terhadap Nagari yang sudah

- benar dan lengkap persyaratan penyalurannya;
- c. membantu atas kelancaran pencairan Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari melalui pembinaan tertib administrasi dan pengelolaan Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pelaporan; dan pertanggungjawaban; dan
 - d. mengawasi dan mengadakan evaluasi terhadap proses pencairan Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai dasar untuk meningkatkan bimbingan dan pembinaan.
- (4) Wali Nagari bertugas dan bertanggung jawab :
- a. melakukan verifikasi atas kebenaran penerima bagi Perangkat Nagari yang berhak mendapatkan Penghasilan Tetap;
 - b. menyampaikan Daftar Penerima Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang berhak berdasarkan penetapannya; dan
 - c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pencairan Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sekretaris Nagari bertugas dan bertanggung jawab :
- a. menyusun usulan penerima Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang berhak berdasarkan penetapannya;
 - b. membuat surat permohonan penyaluran Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari; dan
 - c. menyusun dan menyampaikan Laporan Realisasi Penerima Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari.
- (6) Kaur Keuangan bertugas dan bertanggung jawab :
- a. melakukan pembayaran atas permintaan Sekretaris Nagari dan Wali Nagari atas pencairan Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari, kepada yang berhak;
 - b. melakukan pembukuan atas pengeluaran dalam Buku Kas; dan
 - c. menyimpan daftar penerima Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari.

BAB VII PENUNDAAN PENYALURAN

Pasal 15

Penyaluran Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari tahap I akan ditunda sampai Pemerintah Nagari mengajukan rancangan APBNagari tahun anggaran berjalan yang telah disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Nagari kepada Bupati untuk dievaluasi;

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Untuk penyaluran dan pencairan Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari bulan Januari tahun anggaran berjalan dilaksanakan setelah persetujuan Bupati pada telaahan staf Kepala DPMD terkait persetujuan penyaluran Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat

Nagari.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka :

1. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari;
2. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 86 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari;
3. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari;
4. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 20 Desember 2019

BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 20 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

dto

JONPRIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



RIEKI MONRIZAL NP,SH,M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19801117 200501 1 002

